

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN NORMATIF DAN EVALUASI KEPATUHAN SYARIAH

Fauzan Novansah ¹, Eka Pratama ², Syafiq Holqi ³
Universitas Islam Bogor

Correspondence		
Email: fauzannovansah@gmail.com , ekayaw89@gmail.com , syafiqholqi71@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 10 Juli 2026	Accepted 13 Juli 2026	Published 14 Juli 2026

ABSTRAK

Kontrak murabahah sejauh ini telah secara signifikan membentuk struktur pembiayaan sektor perbankan syariah Indonesia, dengan porsi lebih dari setengah dari total portofolio pembiayaan (OJK, 2023). Prevalensi ini seharusnya sejalan dengan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000; namun, banyak penelitian menunjukkan masih adanya kelemahan yang signifikan termasuk masalah kepemilikan materi kontrak, penetapan margin keuntungan yang mendekati bunga, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang tidak memadai. Dengan menggunakan teknik tinjauan pustaka, penelitian ini mengambil sudut pandang hukum normatif untuk menyelidiki sejauh mana penerapan murabahah dalam perbankan syariah Indonesia sesuai dengan persyaratan fatwa yang disebutkan sebelumnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis yang lebih terstruktur berdasarkan tiga indikator kepatuhan syariah: kepatuhan kontraktual, kepatuhan prosedural, dan kepatuhan pengawasan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan murabahah bil wakalah, di mana prosedur terkadang diabaikan dan biaya penjualan tidak diungkapkan kepada konsumen. Analisis ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi memerlukan kerja sama antara standar teknis OJK, pengembangan kapasitas bagi DPS, serta program pendidikan bagi tenaga kerja di industri perbankan. Struktur tiga indikator yang diusulkan dapat dimodifikasi secara teoritis untuk mengevaluasi implementasi kontrak syariah lainnya selain murabahah.

Kata Kunci: Murabahah bil Wakalah, Kepatuhan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Islamic Banking Governance, Evaluasi Normatif

ABSTRACT

Murabahah contracts have so far significantly shaped the financing structure of Indonesia's Islamic banking sector, accounting for over half of the total financing portfolio (OJK, 2023). This prevalence should match to compliance with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000; yet, many studies have shown significant flaws still present—these include issues with contract material ownership, setting of profit margins close to interest, and insufficient Sharia Supervisory Board oversight. Using a literature review technique, this study takes a normative legal viewpoint to investigate how closely the use of murabahah inside Indonesian Islamic banking matches the requirements of the earlier mentioned fatwa. Unlike earlier studies, this study offers a more structured theoretical contribution based on three Sharia compliance indicators: contractual adherence, procedural adherence, and supervisory adherence. The findings show that the majority of anomalies happen in the execution of murabahah bil wakalah, when procedures are sometimes neglected and the sales costs are not open for consumers. This analysis finds that improving implementation calls for cooperation among OJK technical standards, capacity building for the DPS, and educational programs for banking industry personnel. The suggested three-indicator structure may be changed theoretically to evaluate the implementation of other Sharia contracts in addition to murabahah.

Keywords: Murabahah bil Wakalah, Sharia Compliance, DSN-MUI Fatwa, Islamic Banking Governance, Normative Evaluation.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia sudah melewati perjalanan 85ebagia sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada 1992 sebagai bank syariah pertama yang bekerja secara penuh di bawah prinsip-prinsip hukum Islam (Antonio, 2001). Sejak saat itu, 85ebagian ini tumbuh begitu konsisten serta membuat perkembangan yang signifikan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah yang memberikan landasan

hukum lebih kuat bagi operasionalisasi bank syariah di tanah air. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa per akhir 2023, total 86ebag perbankan syariah nasional telah menembus angka Rp 861,84 triliun, dengan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 unit dan Unit Usaha Syariah sebanyak 20 unit (OJK, 2023). Angka tersebut memperlihatkan bahwa 86ebagian perbankan syariah bukan alternatif semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari 86ebagi keuangan nasional.

Akad murabahah telah menjadi 86ebagian 86a pembiayaan yang paling 86ebagia selama periode ini. Secara sederhana, murabahah 86ebagi perjanjian jual beli di mana bank sebagai penjual memberitahukan kepada nasabah, selaku pembeli, harga pokok barang dan margin keuntungan (Karim, 2010: 113). Sistem ini menarik karena menjamin besaran angsuran yang tetap selama masa pembiayaan, hal ini memudahkan perhitungan risiko bagi bank sekaligus mempermudah nasabah. Murabahah merupakan landasan 86ebagian perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana terlihat dari komposisi pembiayaan murabahah terhadap total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yang secara berkelanjutan berada di atas 50% selama satu 86ebagi terakhir (OJK, 2023: 14).

Namun, keunggulan kuantitas tidak selalu berkorelasi dengan kualitas pelaksanaan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas pilar-pilar, persyaratan, dan prosedur pelaksanaan perjanjian murabahah. Di antara hal-hal lainnya, fatwa ini menyatakan bahwa komoditas harus dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah, bahwa margin harus ditentukan di awal, dan yang paling penting, kontrak tidak dapat dilaksanakan jika barang tersebut belum ada atau belum dimiliki oleh bank (DSN-MUI, 2000: 3). Hal-hal ini lah yang membedakan pembiayaan yang sesuai syariah dengan kredit tradisional berbasis bunga, dan bukan hanya berupa formalitas 86ebagian 86ative saja.

Masalah ini telah diteliti dari berbagai sudut pandang di masa lalu. Wiroso (2005) dan Antonio (2001) merupakan sumber yang paling sering dikutip 86ebagi mengkaji variasi dalam praktik murabahah, terutama terkait dengan 86ebagi bil wakalah, yang prosesnya sering tidak diperhatikan. Penelitian lebih lanjut, seperti yang dilakukan oleh Ilyas (2015) dan Rozalinda (2016), telah memperluas cakupan studi dengan memasukkan aspek regulasi dan ekonomi fiqh. Di sisi lain, Wahyuni (2018) mengadopsi pendekatan pelaporan keuangan dan akuntansi. Meskipun demikian, 86 ebagian besar penelitian terkini hanya menguraikan apa yang seharusnya dan sedang terjadi, penelitian tersebut tidak memberikan kerangka kerja yang terorganisir untuk menilai kepatuhan secara metodis. Penelitian ini berguna dalam situasi tersebut.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Gap
Antonio (2001)	Konsep dan praktik bank syariah secara umum	Kualitatif deskriptif	Murabahah dominan namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai fiqh	Belum spesifik mengkaji kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI
Wiroso (2005)	Mekanisme jual beli murabahah	Normatif	Skema <i>murabahah bil wakalah</i> sering disalahgunakan	Tidak menawarkan kerangka evaluasi kepatuhan

Ascarya (2011)	Akad dan produk bank syariah	Deskriptif normatif	Margin murabahah masih mengacu suku bunga konvensional	Belum menganalisis dimensi pengawasan DPS
Ilyas (2015)	Konsep pembiayaan perbankan syariah	Kajian pustaka	Pembiayaan murabahah belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah	Tidak membahas regulasi terbaru dan peran OJK
Rozalinda (2016)	Fikih ekonomi syariah dan implementasinya	Normatif	Kesenjangan antara fikih klasik dan praktik perbankan modern	Belum mengintegrasikan fatwa DSN-MUI secara spesifik
Wahyuni (2018)	Penerapan PSAK 102 tentang murabahah	Kualitatif	Pelaporan akuntansi murabahah belum sepenuhnya sesuai standar	Fokus akuntansi, tidak menyentuh aspek kepatuhan syariah
Djamil (2013)	Hukum perjanjian dalam transaksi syariah	Yuridis normatif	Praktik <i>hilah</i> dalam murabahah melemahkan substansi syariah	Tidak membahas mekanisme pengawasan dan penegakan
Sumar'in (2012)	Kelembagaan bank syariah	Deskriptif	Efektivitas DPS masih terbatas secara substansial	Tidak mengaitkan dengan implementasi akad spesifik

Berdasarkan ringkasan yang disajikan, terdapat setidaknya tiga tren yang menonjol. Pertama-tama, hampir semua penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa murabahah menonjol sebagai kontrak yang paling umum digunakan, sekaligus menghadirkan tantangan signifikan dalam penerapannya. Namun, setiap studi hanya mengkaji satu aspek dari masalah tersebut tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam. Antonio (2001) dan Wirosro (2005) memberikan analisis yang kuat dari sisi konseptual-fiqh, tetapi gagal mempertimbangkan aspek regulasi yang esensial seperti fatwa dari DSN-MUI dan keterlibatan OJK. Sebaliknya, Wahyuni (2018) melihat masalah ini dari sudut pandang akuntansi, mengabaikan isu yang lebih kritis mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kedua, masih kurangnya penelitian yang secara langsung membahas ketiga aspek kepatuhan, yakni kepatuhan kontraktual, prosedural, dan pengawasan dalam kerangka pendekatan analitis terpadu. Sebagian besar penelitian saat ini hanya berfokus pada bidang tertentu, ada yang membahas kontrak, ada yang membahas pengawasan DPS, dan ada pula yang membahas pelaporan keuangan. Perpecahan fokus ini telah memperlambat perkembangan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia (Djamil, 2013: 44; Sumar'in, 2012: 134).

Sebagian besar penelitian sebelumnya juga belum memasukkan perubahan regulasi terbaru, seperti Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang PPSK) Nomor 4 Tahun 2023, POJK terbaru yang berkaitan dengan perbankan syariah, atau standar global dari Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah (AAOIFI) dan Dewan Jasa Keuangan Syariah (IFSB), yang semakin penting dalam dunia penyelarasan regulasi keuangan syariah global (IFSB, 2021: 12; AAOIFI, 2022:

8). Perbedaan yang teramati inilah yang memungkinkan penelitian ini menawarkan analisis yang lebih koheren, kontemporer, dan terstruktur mengenai penerapan murabahah di sektor perbankan syariah Indonesia.

Berbeda dengan penelitian lain, studi ini bukan membandingkan secara naratif antara standar fatwa dengan tindakan yang sebenarnya. Studi ini menawarkan kerangka kerja analitis yang lebih dapat diukur untuk mengevaluasi penerapan murabahah dengan menyajikan sudut pandang evaluasi berdasarkan indikator kepatuhan syariah yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu kepatuhan kontraktual, kepatuhan prosedural, dan kepatuhan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik tinjauan pustaka untuk menyusun pemetaan yang tidak hanya konstruktif dalam merumuskan rekomendasi spesifik bagi peningkatan sistem, tetapi juga apa adanya mengenai kesenjangan yang saat ini ada. Selain memberikan saran yang bermanfaat bagi regulator, praktisi, dan Dewan Pengawas Syariah, temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi kemajuan hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma, dan mempelajarinya dengan menggunakan sumber-sumber hukum bersifat tekstual yang mudah diperoleh (Marzuki, 2010: 35). Metode ini dipilih mengingat objek utama penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 beserta aturan-aturan turunannya sebagai instrumen normatif yang dapat dikaji tanpa perlu melakukan penelitian lapangan. Dengan kata lain, validitas analisis dalam penelitian ini tidak didasarkan pada jumlah responden atau data statistik, akan tetapi pada kedalaman kajian serta ketepatan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang terkait.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yang meliputi pencarian, pembacaan, pencatatan, dan evaluasi berbagai sumber dari perpustakaan yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian (Zed, 2008: 3). Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data. Pertama, dokumen hukum primer seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kegiatan perbankan syariah. Yang kedua adalah sumber hukum sekunder, yaitu buku teks hukum ekonomi Islam, publikasi ilmiah terkemuka, laporan keuangan tahunan OJK, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penerapan murabahah.

Tiga tahap analisis data yang saling terkait telah dilakukan. Langkah pertama adalah *inventarisasi*, yang melibatkan pengumpulan seluruh dokumentasi hukum terkait murabahah dari berbagai sumber yang terpercaya. Langkah kedua dalam proses *identifikasi* adalah memilah dan mengklasifikasikan dokumen hukum sesuai dengan relevansinya terhadap topik yang dibahas dengan membedakan antara ketentuan normatif, temuan empiris dari penelitian sebelumnya, serta konsep teoretis. Untuk mengidentifikasi adanya perbedaan, maka langkah ketiga adalah analisis *komparatif*, yang membandingkan persyaratan normatif dalam fatwa dengan implementasi yang diuraikan dalam berbagai literatur (Soekanto & Mamudji, 2015: 13).

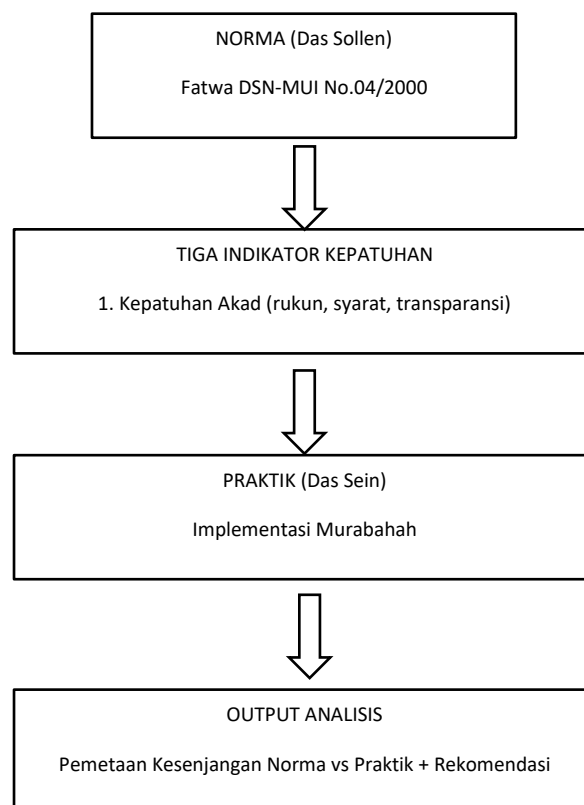
Metode ini sesuai dengan tradisi penelitian hukum Islam modern, yang melihat fatwa dari organisasi terkemuka seperti DSN-MUI sebagai alat pengatur yang berdampak pada operasional perbankan syariah Indonesia, selain sebagai bagian dari pendapat hukum (Djamil, 2013: 44). Dengan menggunakan pendekatan metodologis ini, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif sekaligus evaluatif, yang menawarkan evaluasi terukur tentang sejauh mana praktik perbankan syariah nasional telah menerapkan standar yang ditetapkan dalam fatwa.

Dalam penelitian ini, pendekatan analitis normatif diterapkan untuk menyelidiki pelaksanaan kontrak murabahah sebagai sistem berlapis tiga yang saling terkait. Seiring dengan undang-undang pelengkap seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, KHES, dan peraturan OJK tentang perbankan syariah, lapisan pertama terdiri dari standar, terutama pedoman dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Lapisan kedua terdiri dari praktik yaitu, bagaimana bank syariah menerapkan kontrak murabahah di lapangan. Metode-metode ini mencakup transparansi informasi yang diberikan kepada nasabah, penetapan margin, penanganan wakalah, dan bentuk kontrak. Pengawasan merupakan lapisan ketiga ini merupakan tingkat di mana sistem pengendalian saat ini, terutama yang melibatkan DPS dan OJK, dapat menjembatani kesenjangan antara standar dan praktik (Djamil, 2013: 44; Sumar'in, 2012: 134).

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kriteria kepatuhan syariah di antara ketiga tingkatan tersebut yang berfungsi sebagai alat analisis utama. Pertama, kepatuhan kontrak adalah penilaian apakah komponen dan persyaratan esensial murabahah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa, termasuk keabsahan objek kontrak, transparansi harga pokok, dan kepastian margin keuntungan, telah dipenuhi dalam setiap transaksi. Kedua, kepatuhan prosedural adalah pemeriksaan apakah urutan dan prosedur pelaksanaan kontrak, terutama dalam model murabahah bil wakalah, mengikuti standar yang diterima dan bebas dari kesalahan apa pun yang dapat melanggar aturan syariah. Ketiga, kepatuhan pengawasan yaitu, pemeriksaan seberapa baik DPS dan OJK mengidentifikasi dan memperbaiki masalah di tingkat operasional. (IFSB, 2021: 12; AAOIFI, 2022: 8).

Ketiga kriteria ini saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Kurangnya kepatuhan prosedural biasanya menyebabkan kurangnya kepatuhan kontraktual; keduanya akan terus berlanjut jika kepatuhan pengawasan tidak ada. Di sisi lain, peningkatan pemantauan berarti tuntutan yang lebih besar terhadap kepatuhan prosedural, yang kemudian mendorong perkembangan di tingkat kontraktual. Penelitian ini menunjukkan proses berkelanjutan ini melalui diagram alur analitis berikut:

Gambar 1 Alur Analisis Normatif Implementasi Murabahah



Dalam paradigma ini, penelitian secara jelas dibangun dari standar menuju penilaian praktik, dengan indikator-indikator yang dapat diamati berfungsi sebagai penghubung (Marzuki, 2010: 35; Vogel & Hayes, 1998: 140). Penelitian ini tidaklah lagi hanya bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tidak muncul begitu saja. Fatwa ini merupakan jawaban spesifik atas tuntutan sektor perbankan syariah, yang saat itu sedang berkembang pesat namun masih kekurangan pedoman operasional yang memadai untuk perjanjian murabahah (DSN-MUI, 2000: 1). Yang mengejutkan, fatwa ini diterbitkan hanya dua tahun setelah krisis ekonomi 1998, ketika kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan konvensional berada di titik terendah sepanjang masa dan perbankan syariah mulai dipandang sebagai alternatif yang lebih stabil. Dengan latar belakang tersebut, fatwa ini memiliki arti yang jauh lebih penting dari suatu dokumen hukum teknis semata.

Fatwa ini pada dasarnya memuat beberapa klausul utama yang menjadi syarat minimal agar murabahah sah. Bank diharapkan secara terbuka mengungkapkan biaya barang kepada konsumen, margin keuntungan harus ditetapkan sejak awal dan tidak boleh berubah selama masa pembiayaan; serta bank harus memiliki atau menguasai produk tersebut sebelum penandatanganan kontrak jual beli (DSN-MUI, 2000: 3). Klausul-klausul ini merupakan pengembangan langsung dari gagasan *'an taradhin* (kesepakatan bersama) dan larangan *gharar* (ketidakpastian), yang menjadi dasar semua transaksi dalam *fiqh muamalah* (Karim, 2010: 116) dan bukan merupakan prosedur administratif. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian murabahah tidak memiliki keabsahan syariah yang sesungguhnya.

Menarik untuk melihat bagaimana fatwa ini kemudian berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan yang berkembang setelahnya. Perbankan syariah secara tegas diakui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai salah satu sumber dalam penyelenggaraan perbankan syariah, dan OJK kemudian mengimplementasikan gagasan-gagasan dari fatwa-fatwa tersebut ke dalam beberapa peraturan teknis OJK yang lebih praktis (OJK, 2023: 22). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang baru-baru ini disahkan, semakin menegaskan kewenangan pengawasan tunggal OJK atas keuangan syariah sekaligus membuka jalan bagi harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan standar internasional dari AAOIFI dan IFSB (IFSB, 2021: 12). Dengan begitu, Fatwa tahun 2000 tersebut tetap memiliki peran penting dan terus berkembang di tengah lingkungan regulasi yang semakin kompleks.

Namun, di balik serangkaian aturan yang semakin ketat ini, pertanyaan yang harus terus diajukan orang yaitu sejauh mana ketentuan-ketentuan fatwa tersebut telah memengaruhi operasional bisnis perbankan sehari-hari? Sebuah survei AAOIFI tahun 2022: 15 mengenai penerapan murabahah di berbagai negara dengan sistem keuangan Islam menemukan bahwa perbedaan antara norma-norma teoretis dan praktik operasional hampir terjadi secara universal di seluruh negara yang telah mengadopsi perbankan Islam, tidak hanya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia merupakan bagian dari tantangan struktural yang lebih besar dalam menerapkan gagasan *fiqh tradisional* ke dalam sistem keuangan kontemporer yang kompleks, bukan sekadar suatu anomali.

Mekanisme Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah Indonesia

Penelitian terbaru tidak menunjukkan adanya solusi untuk masalah ini. Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, Antonio (2001: 106) telah menemukannya, dan Wirosro (2005: 82) mengonfirmasinya melalui pengamatan lapangan yang lebih akurat. Sangat memprihatinkan bahwa masalah yang sama masih terlihat setelah dua dekade. Sebuah penelitian oleh Rama (2015: 67) menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah yang ditelitinya menandatangani

perjanjian wakalah dan murabahah dalam satu dokumen, yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan fatwa. Sebuah studi dari Bank Indonesia pada tahun 2014 (hlm. 34) juga menemukan kasus serupa. Salah satu masalah yang sering disebutkan dalam pengawasan operasional bank syariah adalah kurangnya pemisahan yang jelas antara kontrak wakalah dan murabahah.

Faktor kedua berkaitan dengan penetapan margin. Ascarya (2011: 92) mencatat bahwa bank syariah di Indonesia sering menggunakan suku bunga acuan sebagai pedoman dalam menetapkan margin murabahah, sebuah praktik yang dalam lingkaran akademis disebut sebagai kesetaraan ekonomi antara murabahah dan pinjaman berbunga (Vogel & Hayes, 1998: 140). Di tingkat global pun, masalah ini menimbulkan kekhawatiran besar. Dalam Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pelaksanaan Usaha bagi Lembaga yang Menawarkan Layanan Keuangan Syariah (2021: 45), IFSB secara tegas menyarankan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan acuan pengganti yang tidak bergantung pada suku bunga konvensional, sebuah rekomendasi yang belum diterapkan secara konsisten oleh industri perbankan syariah Indonesia.

Kurangnya keterbukaan dalam informasi yang diberikan kepada konsumen merupakan masalah ketiga. Fatwa tersebut mewajibkan bank untuk secara jujur mengungkapkan biaya komoditas, namun pada kenyataannya, konsumen seringkali hanya mengetahui harga jual total dan jumlah angsuran tanpa mendapatkan informasi terpisah mengenai komponen biaya dan margin (Wiroso, 2005: 82). Skenario ini tidak hanya berisiko melanggar ketentuan fatwa, tetapi juga bertentangan dengan klausul perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, Standar AAOIFI Nomor 8 tentang Murabahah (2022: 22) menekankan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga prasyarat utama bagi keabsahan kontrak, sebuah kriteria yang, sayangnya, belum sepenuhnya diterapkan dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

Kesenjangan antara Norma Fatwa dan Praktik Perbankan

Gambaran yang muncul ketika dievaluasi menggunakan tiga indikator kepatuhan yang dikembangkan dalam kerangka konseptual penelitian ini cukup mengkhawatirkan. Dari sudut pandang kepatuhan kontrak, masalah paling mendasar adalah bahwa objek kontrak belum dimiliki sebelum transaksi dilakukan, yang merupakan pelanggaran berulang dan sistematis, bukan sekadar pelanggaran sampingan (Djamil, 2013: 55; Wiroso, 2005: 78). Hal ini memengaruhi seluruh legitimasi kontrak, bukan sekadar masalah administratif teknis. Dari sudut pandang fiqih, kontrak yang tidak memenuhi unsur-unsur dasarnya dianggap fasid atau bahkan batil; konsekuensi hukum ini jarang dibahas secara terbuka dalam diskusi mengenai perbankan syariah di Indonesia.

Dari sudut pandang kepatuhan prosedural, hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses murabahah bil wakalah yang benar hampir tidak pernah dilaksanakan sesuai urutan yang semestinya (Rama, 2015: 67; Antonio, 2001: 106). Ironisnya, penyimpangan prosedural ini justru terjadi pada sistem yang paling sering digunakan—sistem yang dimaksudkan sebagai solusi atas kendala yang dihadapi bank sebagai lembaga perantara, bukan sebagai pintu masuk ke praktik-praktik seperti hilah (Djamil, 2013: 55). Perbandingan dengan praktik di negara-negara lain seperti Malaysia dan Bahrain menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki prosedur standar yang lebih ketat untuk murabahah bil wakalah, yang dipantau secara lebih rutin oleh lembaga keuangan syariah mereka (IFSB, 2021: 48), hal ini menjadi cermin bagi Indonesia.

Efisiensi DPS dalam hal pemantauan kepatuhan telah disebutkan dalam beberapa survei sebagai kelemahan yang paling sering terjadi. Sementara Karim (2010: 118) mencatat bahwa jumlah dan kapasitas anggota DPS yang terbatas menyulitkan dilakukannya tinjauan menyeluruh terhadap seluruh aset dan transaksi bank, Sumar'in (2012: 134) menunjukkan bahwa pengawasan DPS sering kali bersifat formal-administratif, bukan substantif-operasional. Meskipun penerapannya masih dalam tahap awal (OJK, 2023: 28), POJK terbaru

baru saja mulai menutup kesenjangan yang ditimbulkan oleh kurangnya norma-norma audit syariah yang konsisten dan dapat ditegakkan di tingkat nasional. Saran IFSB (2021: 52) mengenai perlunya sistem tata kelola syariah yang menyeluruh dan konsisten sangat relevan untuk diadopsi oleh Indonesia dalam situasi ini.

Permasalahan yang dihadapi bukan sekadar masalah teknis yang dapat diatasi dengan memperbaiki Prosedur Operasional Standar (SOP). Ini adalah persoalan lebih serius yang berkaitan dengan cara industri perbankan syariah Indonesia dikembangkan pada awalnya, yakni dengan mengubah produk konvensional yang sudah ada alih-alih merancang produk baru secara cermat berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ascarya & Yumanita, 2005: 17). Akibatnya, proses penggantian nama tersebut biasanya tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Perubahan apa pun yang dilakukan hanya akan menjadi solusi permukaan, sekadar meredakan gejala selama akar permasalahannya belum diperbaiki. Langkah-langkah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah utamanya.

Upaya Penguatan Implementasi

Meskipun masalah ini kompleks dan mengakar kuat, solusi tetap dapat dirumuskan. Dari sisi regulasi, fokus utama OJK adalah menerbitkan prosedur operasi standar yang lebih komprehensif untuk murabahah, khususnya murabahah bil wakalah, yang secara historis menjadi celah aturan yang paling sering dimanfaatkan. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU PPSK) telah membuka peluang bagi hal ini dengan memperluas wewenang OJK untuk mengelola dan mengawasi sektor keuangan syariah secara lebih ketat dan menyeluruh (UU PPSK, 2023: Pasal 8). Hal yang krusial saat ini adalah adanya kemauan politik untuk mewujudkan wewenang tersebut menjadi aturan teknis konkret yang dapat diterapkan pada tingkat operasional perbankan.

Terkait aspek pengawasan, peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak dapat ditunda lagi. DSN-MUI perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan OJK untuk membentuk sistem sertifikasi resmi dan berkelanjutan yang berfokus pada kompetensi anggota DPS, serta meningkatkan kemampuan DPS dalam melaksanakan audit syariah yang menelaah substansi transaksi secara mendalam, bukan sekadar memverifikasi kelengkapan dokumen (Sumar'in, 2012: 138). Sistem pengawasan berlapis yang memadukan peran DPS, auditor internal, dan OJK secara sinergis akan menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik. Dalam konteks ini, Dewan Penasihat Syariah Malaysia yang memiliki kewenangan lebih besar dan menerapkan standar lebih tinggi menawarkan model relevan yang dapat diadaptasi agar sesuai dengan kondisi di Indonesia (IFSB, 2021: 52).

Berkaitan sumber daya manusia, sangatlah penting untuk mengalokasikan sumber daya bagi pelatihan yang tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan pemahaman menyeluruh mengenai fiqh muamalah yakni kerangka hukum Islam yang mengatur kegiatan perdagangan (Antonio, 2001: 210). Karyawan yang memahami dasar pemikiran di balik suatu prosedur cenderung lebih tekun mematuhi dibandingkan mereka yang sekadar menjalankan Prosedur Operasional Standar tanpa memahami konsep-konsep dasarnya. Selain itu, edukasi bagi nasabah juga sangatlah penting; kesadaran akan hak mereka untuk mendapatkan rincian biaya dan margin keuntungan secara alami akan mendorong mereka untuk menuntut transparansi yang lebih besar dari lembaga keuangan. Seiring berjalannya waktu, tuntutan dari konsumen ini dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang sama pentingnya dengan pengawasan oleh regulator.

Pada akhirnya, peningkatan praktik murabahah menuntut perubahan tidak hanya pada aspek struktural dan regulasi, tetapi juga pada budaya. Berbagai persoalan akan terus ada selama murabahah hanya dipandang sebagai instrumen keuangan berlabel syariah. Diperlukan perubahan mendasar dalam cara pandang, beralih dari sekadar kepatuhan formal menuju kepatuhan sejati yang memahami bahwa setiap akad syariah merupakan bentuk muamalah (interaksi sosial-ekonomi) yang disertai rasa tanggung jawab, tidak hanya kepada otoritas

terkait tetapi juga kepada Allah SWT (Djamil, 2013: 60; Karim, 2010: 120). Perubahan sudut pandang ini harus muncul dari lingkungan sektor itu sendiri; aturan hukum tidak dapat memaksakannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian utamanya: penerapan kontrak murabahah dalam perbankan syariah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil ini merupakan temuan dari analisis yang lebih sistematis dengan menggunakan tiga indikator kepatuhan syariah kepatuhan kontraktual, prosedural, dan pengawasan yang dihadirkan sebagai penyempurnaan konseptual dalam penelitian ini, bukan sekadar pengulangan temuan-temuan sebelumnya. Di antara ketiga indikator tersebut, kepatuhan prosedural ditemukan sebagai aspek yang paling konsisten tidak memadai, terutama terkait transaksi murabahah bil wakalah, di mana urutan dan prosedur yang diwajibkan sering kali diabaikan (Wiroso, 2005: 78; Rama, 2015: 67). Di sisi lain, kepatuhan pengawasan ternyata menjadi komponen terpenting; kurangnya pengawasan yang memadai oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tingkat yang signifikan menyebabkan kesalahan di dua bidang lainnya tidak diperbaiki.

Penekanan hasil penelitian ini pada unsur-unsur struktural dari permasalahan tersebut membuatnya menonjol dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perubahan yang terjadi ini bukan saja akibat kesalahan manusia atau kelemahan regulasi perubahan tersebut juga mencerminkan struktur mendasar industri perbankan syariah Indonesia, yang ditandai dengan adaptasi produk keuangan konvensional, bukan penciptaan produk yang sesuai syariah yang muncul secara alami dari prinsip-prinsip fiqh (Ascarya & Yumanita, 2005: 17). Setiap kemajuan yang dicapai akan tetap bersifat parsial sampai masalah struktural dasarnya diperbaiki. Klaim ini semakin diperkuat ketika membandingkan prosedur di Malaysia dan Bahrain, yang memiliki aturan lebih ketat untuk murabahah bil wakalah dan mengklaim kerangka tata kelola syariah yang lebih luas (IFSB, 2021: 48).

Sebuah temuan baru yang signifikan dan tidak boleh diabaikan adalah bahwa penetapan margin tetap menggunakan suku bunga konvensional sebagai titik acuan. Strategi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah hal ini melampaui sekadar fitur teknis dasar dalam perhitungan keuangan? Apakah murabahah yang digunakan saat ini benar-benar berbeda dari pinjaman berbasis bunga, ataukah ini hanya masalah semantik? (Vogel & Hayes, 1998: 140; IFSB, 2021: 45). Pertanyaan ini seharusnya penting bukan untuk tujuan mendiskreditkan industri ini, melainkan untuk mendorong langkah yang lebih jujur menuju struktur keuangan Islam yang benar-benar autentik.

Pada prinsipnya, penelitian ini membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk mengevaluasi pelaksanaan kontrak syariah. Tiga indikator kepatuhan yang direkomendasikan yaitu kontraktual, prosedural, dan pengawasan dapat digunakan untuk analisis dan disesuaikan guna mengevaluasi penerapan kontrak syariah lainnya selain murabahah, seperti musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Dengan demikian, penelitian ini relevan bagi murabahah sekaligus membantu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi kepatuhan syariah dalam hukum ekonomi Islam.

Bagi para pelaku perbankan syariah, hasil penelitian ini menekankan kebutuhan mendesak untuk meninjau secara menyeluruh prosedur operasional standar yang terkait dengan murabahah bil wakalah memastikan urutan kontrak yang benar dipatuhi dan menghindari segala bentuk pemotongan prosedur yang dapat mengancam kesesuaian transaksi dengan syariah. Bagi DPS, penelitian ini mengingatkan kita bahwa pengawasan yang bermakna jauh lebih penting daripada sekadar melakukan pemantauan administratif yang birokratis (Sumar'in, 2012: 138). Di sisi lain, bagi nasabah, pemahaman akan hak mereka untuk mengetahui harga

pokok dan margin keuntungan secara jelas membantu mendorong tanggung jawab dari pihak bank sebagai bagian dari sisi permintaan.

Penelitian ini merekomendasikan tiga kebijakan bagi OJK dan DSN-MUI untuk diterapkan secara bersamaan. Pertama, disarankan untuk menyusun prosedur operasional standar yang lebih komprehensif dan dapat ditegakkan untuk murabahah dengan memanfaatkan Undang-Undang PPSK Nomor 4 Tahun 2023 yang baru saja disahkan, yang memperluas kewenangan OJK. Selanjutnya, proses sertifikasi keterampilan DPS yang terorganisir dengan baik dan berkelanjutan harus dikembangkan bersamaan dengan peningkatan kewenangan audit syariah yang mencakup seluruh aspek transaksi. Terakhir, undang-undang lokal harus secara bertahap diselaraskan dengan standar global yang ditetapkan oleh AAOIFI dan IFSB; hal ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan fatwa DSN-MUI, melainkan untuk menyempurnakan kerangka normatif agar lebih selaras dengan ekspektasi global (AAOIFI, 2022: 8; IFSB, 2021: 52).

Karena hanya mengandalkan data sekunder, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam cakupan empirisnya. Penelitian lebih lanjut yang menggunakan pendekatan empiris seperti studi kasus mendalam terhadap bank syariah tertentu atau survei menyeluruh terhadap peserta DPS akan sangat membantu untuk mengonfirmasi dan memperbarui kesimpulan yang disajikan dalam artikel ini. Secara khusus, penelitian yang mengukur tingkat kepatuhan terhadap murabahah bil wakalah dengan menggunakan kriteria yang disajikan dalam penelitian ini di bank-bank syariah Indonesia akan menjadi fokus penelitian selanjutnya yang paling relevan dan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Keempat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vogel, F. E. & Hayes, S. L. (1998). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. The Hague: Kluwer Law International.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal Ilmiah

- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.1138>
- Ismail, P. (2016). Implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 117–134. <https://doi.org/10.28918/jhi.v14i2.744>

- Rama, A. (2015). Perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 33–55. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2372>
- Rozalinda. (2016). Fikih ekonomi syariah dan implementasinya dalam perbankan syariah di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 13(1), 75–96. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1119>
- Wahyuni, S. (2018). Analisis penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 5–26. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.11>
- Hakim, A. & Anwar, C. (2021). Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah Indonesia pasca merger. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 145–168. <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.2.8472>
- Hidayat, R. (2022). Efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad murabahah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 10(1), 88–107. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.5124>
- Mustafa, O. A. & Jaiyeoba, H. B. (2023). Tantangan implementasi akad syariah pada lembaga keuangan Islam di negara berkembang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 22–41. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.16234>
- Ayub, M. (2021). Revisiting murabahah in Islamic banking: Conceptual and practical dimensions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 512–530. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0182>
- Hasan, Z. (2020). Islamic banking and finance: An integrative approach. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45–67. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2019-0039>
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2021). An overview of Islamic finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 12(2), 1–28. <https://doi.org/10.1142/S1793993321500071>
- Mahomed, Z. & Mohamad, S. (2022). Shariah governance framework in Islamic financial institutions: A comparative analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 489–508. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2021-0152>
- Nawaz, H. & Haniffa, R. (2023). Determinants of financial performance of Islamic banks: An intellectual capital perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 130–151. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2021-0163>

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.